



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);

6. Peraturan Presiden . . .

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

7. Kendaraan . . .

7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya di sebut KBL Berbasis Baterai adalah Kendaraan yang di gerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
11. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
13. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Yayasan.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBUB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
16. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
17. Harga Kosong adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya di singkat PPN adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
19. Harga Isi adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
20. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.

21. Umur . . .

21. Umur Rangka adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
22. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
25. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 2

NJKB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini yakni NJKB untuk kendaran bermotor pembuatan sebelum tahun 2022.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, minibus dan mobil penumpang roda tiga;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan *bus*;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *truck tronton*, *double cabin*, *pick up box*, dan sejenisnya;
 - d. mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Bagian Kedua Subjek Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

(2) Subjek . . .

- (2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

PKB dan BBNKB dikenakan pada kelompok Kendaraan Bermotor, yaitu:

- a. Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan diatas Jalan Darat;
- b. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
- c. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- d. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk;
- e. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin;
- f. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi; dan
- g. Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
yang Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasal 6

Penghitungan dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:

- a. NJKB; dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2021.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 8

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).

(2) Koefisien . . .

- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan dan *station wagon* nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan *minibus*, *pick up ambulance*, dan *pick up jenazah* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box*, *double cabin* dan *microbus*, *light truck ambulance*, dan *light truck jenazah* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. *bus* nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

Ketentuan mengenai NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pengenaan PKB dan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 11 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Angkutan Umum Orang; dan

b. memiliki . . .

- b. memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Umum Orang dalam trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 11 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana tercantum dalam kolom 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Angkutan Umum Barang;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Umum Barang;

Bagian Keempat
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Orang Pribadi atau Barang Pribadi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Orang Pribadi atau Barang Pribadi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Kelima
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 15

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

(2) NJKB . . .

- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami Ubah Bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari:
 - a. selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami Ubah Bentuk apabila tercantum dalam Tabel NJKB; dan
 - b. NJKB Ubah Bentuk, apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami Ubah Bentuk tidak tercantum dalam Tabel NJKB.
- (4) Dalam hal *blind van*, *minibus*, *microbus*, *pick up* dan *double cabin* sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal *light truck*, *truck*, *tronton* dan *tractor head* masih berbentuk *Chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Penghitungan tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501cc sampai dengan 5.000cc, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001cc sampai dengan 10.000cc, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketujuh
Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, yaitu:

a. dasar . . .

- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum, yaitu:
- a. dasar pengenaan PKB, dihitung menggunakan tarif sesuai dengan kendaraan bukan umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.
- (4) Dalam hal *minibus*, dan *microbus* berubah fungsi menjadi *ambulance*, *mobil jenazah*, *blindvan*, dan *kendaraan khusus tahanan*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB sama dengan jenis awal.

Pasal 18

Perubahan fungsi Kendaraan Bermotor bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor **Angkutan** Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum serta izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan di Air

Pasal 19

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) Nilai jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2021.
- (3) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan Umur Rangka/*body*.
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda (*horse power*) dan Umur Motor.

Pasal 20

- (1) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, meliputi:
 - a. kayu;
 - b. serat . . .

- b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocemen*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang di operasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
- a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga, atau rekreasi.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam
Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 21

Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB pembuatan sebelum tahun 2022 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan atas nama Gubernur.

Pasal 22

- (1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:
- c. untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:
 - 1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*) NJKB ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (*off the road*); dan
 - 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*) NJKB ditetapkan dengan pengurangan tarif PPN, tarif BBNKB penyerahan pertama dan tarif PKB dari harga isi (*on the road*);
 - 3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 - 4. harga yang tercantum dalam faktur; dan
 - 5. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - b. untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatan lebih tua, NJKB ditetapkan berdasarkan:
 - 1. HPU;
 - 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 - 3. harga yang tercantum dalam faktur; dan
 - 4. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merk dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merk dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - d. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; atau
 4. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - e. untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 kebawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1980.
- (3) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kepada Kepala Badan, dengan melampirkan faktur dan keterangan/bukti lainnya.
- (4) NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila PKB Kendaraan Bermotor Penariknya lebih rendah dari PKB Kereta Gandeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar PKB Kendaraan Penariknya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
 - a. 1,6% (satu koma enam persen) dari Dasar pengenaan PKB untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi dan Badan;

b. 1,0% . . .

- b. 1,0% (satu koma nol persen) dari Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - c. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ambulance, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial, keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah pusat/daerah, TNI dan POLRI.
- (2) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
- a. 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 1% (satu persen) dari NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Pasal 25

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder 200cc ke atas dan/atau roda 4 (empat) lebih dari satu, kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan Tarif Progresif.
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Besarnya Tarif Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua 2% (dua perseratus) x Nilai Prosentase;
 - b. kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima perseratus) x Nilai Prosentase;
 - c. kepemilikan keempat 3% (tiga perseratus) x Nilai Prosentase; dan
 - d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) dari dasar pengenaan PKB.

Pasal 26

Penetapan besaran PKB dan BBNKB dilakukan pembulatan keatas dalam ratusan rupiah, perhitungan Rp.1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp.99,00 (sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp.100,00 (seratus rupiah).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Peraturan Gubernur ini berlaku untuk Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 belum ditetapkan, maka Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru.

Pasal 28...

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 801), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 November 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 November 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 856

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


SETUJAU
Dr. YOPIEL, M.P., SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001